



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

02 Maret 2022

No : 012/ABPPTSI/III/2022
Hal : **Permohonan Bantuan Penyelesaian**

Yang terhormat
Pengurus Asosiasi BP PT SI
Wilayah Kalimantan Barat
di Pontianak

Menanggapi surat ABP PT SI Kalimantan Barat Nomor: 011/ABPPTSI/II/2022, hal tersebut di atas; dengan ini kami sampaikan hal-hal yang berikut.

1. Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi **PNS** di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
2. Tujuan pemberian tugas belajar yang diatur pada Pasal 2:
 - a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan keperibadian professional Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang Pegawai Negeri Sipil.
3. Ketentuan Permendiknas Nomor 48 tahun 2009 diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi dosen Tetap Yayasan karena bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Yayasan.
4. Sejak beberapa tahun terakhir, pengalaman yang sama seperti terjadi pada Yayasan Harapan Bersama Pontianak, dialami juga oleh banyak anggota ABP PT SI di seluruh Indonesia, antara lain yang terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika NTB (UNDIKMA). Kasus yang terjadi di UNDIKMA adalah dosen tugas belajar belum diaktifkan gelar Doktornya karena:
 - a. secara administrasi dosen Yayasan masih menggunakan istilah izin belajar, seharusnya menggunakan istilah tugas belajar;
 - b. selama dosen Yayasan melakukan tugas belajar maka dosen yang bersangkutan tidak menerima tunjangan profesi dosen (Serdos).

Untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan tersebut, maka Ketua Yayasan melakukan:

- a. perbaikan administrasi, yaitu mengubah istilah ijin belajar menjadi tugas belajar bagi semua dosen tetap Yayasan yang mengikuti tugas belajar;
- b. bagi dosen yang tugas belajar harus membuat pernyataan bahwa dosen yang bersangkutan tidak menerima uang Serdos selama melaksanakan tugas belajar;
- c. melakukan konsultasi dan mohon petunjuk/arahan kepada Kepala LLDIKTI di Wilayah VIII, di mana pada saat itu kami didampingi oleh Ketua Umum ABP PT SI Pusat, Prof. Dr. Thomas Suyatno. Pada saat itulah kami diberikan arahan oleh Kepala LLDIKTI WIL VIII, tentang apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

5. Setelah kami baca surat ABP PTSI KALBAR, kasus yang terjadi di lingkungan PTS Kalbar adalah seorang PNS, jadi secara otomatis terkena aturan Permendiknas No. 48 Tahun 2009.
6. Saran kami, untuk penyelesaian masalah ini adalah dengan melakukan pendekatan secara nonformal dulu, seperti yang dilakukan Pengurus Yayasan Pendidikan Mataram dan Rektor UNDIKMA, yaitu tidak dengan surat-menyurat.
7. Karena ada kewenangan yang diberikan oleh peraturan kepada seorang Kepala Lembaga untuk membuat kebijakan pimpinan dalam bentuk Diskresi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu kami tambahkan bahwa di dalam beberapa kali dialog dengan Dirjen Diktiristek, kami menyarankan agar Permendiknas RI No.: 48 Tahun 2009 ditinjau ulang karena tidak sesuai lagi dengan dinamika dan semangat MBKM.

Demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang terjalin selama ini, kami sampaikan terima kasih dan selamat berjuang.

Hormat kami,
ASOSIASI BP PTS INDONESIA
Pengurus Pusat,

Thomas Suyatno
Ketua Umum



Prof. Dr. M. Arief, M.B.A., CPM.
Sekretaris Jenderal

Tembusan:
Pengurus Harian ABP PTSI Pusat